



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 152/Pdt.P/2018/PN.Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam Perkara Permohonan :

Nama Lengkap : MOCH. JAVO LAHIRTA ;
Tempat dan Tanggal Lahir : Pekalongan, 07 Oktober 1995 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta Apotik K-24 ;
Alamat : Jl. Patriot No. 32 Padukuhan Kraton
Kecamatan Pekalongan Utara Kota
Pekalongan ;

Selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan ini;

Telah membaca Penetapan No. 152/Pdt.P/2018/PN.Pkl tanggal 16 Oktober 2018 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah meneliti dan memeriksa surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2018, yang diterima serta didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan dibawah Register Nomor : 152/Pdt.P/2018/PN.Pkl, tanggal 16 Oktober 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon bernama MOH. JAVO LAHIRTA anak pertama dari suami istri Maryana dan Siti Solechah lahir di pekalongan pada tanggal 07 Oktober 1995 sebagaimana tersebut pada akta kelahiran Nomor : 1770/1995 tanggal 18 Desember 1995 yang dikeluarkan oleh kepala kantor catatan sipil Kotamadya Dati II Pekalongan ;
2. Bahwa pemohon bermaksud akan memperbaiki nama yang ada di dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis MOH. JAVO LAHIRTA menjadi MOCH. JAVO LAHIRTA ;
3. Bahwa maksud dan tujuan pemohon memperbaiki nama tersebut adalah semata-mata agar sesuai dengan lainnya (KK, KTP, serta Ijazah) ;
4. Bahwa oleh karena kelahiran pemohon telah terdaftar pada kantor catatan sipil Kotamadya Dati II Pekalongan, maka untuk perubahan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan adanya penetapan dari pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut ;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut diatas, maka perkenankanlah pemohon dengan ini memohon kehadiran yang terhormat Bapak ketua pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan tersebut ;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama yang ada didalam Akta Kelahiran pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis MOH. JAVO LAHIRTA menjadi MOCH. JAVO LAHIRTA ;
3. Memerintahkan kepada panitera pengadilan Negeri pekalongan atau petugas lainnya yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk mencatat pembetulan tersebut kedalam daftar kelahiran yang bersangkutan ;
4. Memberikan biaya permohonan ini kepada pemohon.

ATAU :

Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di Persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa :

1. Foto copy KTP Elektronik No. NIK : 3375030710950003 atas nama MOCH. JAVO LAHIRTA, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P – 1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3375032608070074 atas nama Kepala Keluarga MARYANA tanggal 19 Januari 2017, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P – 2 ;
3. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 246/20/III/1994 tercatat pada tanggal 26-3-1994 / 13-10-1414 H antara MARYANA (laki-laki) menikah dengan SITI SOLECHAH (Perempuan) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manis Renggo Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P – 3 ;
4. Foto copy Ijazah S1 dari Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta Nomor Seri : 021669 tertanggal 10 Februari 2017 tercatat atas nama : MOCH. JAVO LAHIRTA, yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh

Hal 2 dari 9 hal Pen Nomor : 152/Pdt.P/2018/PN.Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Drs. Bambang Trisilo Dewobroto, M.Sn selaku Dekan dan Drs. Pardimin, M.Pd., Ph.D selaku Rektor Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P – 4 ;
5. Foto copy Ijazah SMK Negeri 2 Pekalongan No.DN.03.Mk.0167934 tertanggal 26 Mei 2012 tercatat atas nama : MOCH. JAVO LAHIRTA, yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Drs. Nurhayatno, M.Si selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Pekalongan, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P – 5 ;
 6. Foto copy Ijazah SMP Negeri 8 Pekalongan No.DN.03.DI.0350043 tertanggal 20 Juni 2009 tercatat atas nama : MOCH. JAVO LAHIRTA, yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Aris Supriyatno, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Pekalongan, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P – 6 ;
 7. Foto copy Ijazah SD Negeri Dukuh Pekalongan No.DN-03Dd.0655663 tertanggal 26 Juni 2006 tercatat atas nama : MOCH. JAVO LAHIRTA, yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Cr Sri Maryati, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SD Negeri Dukuh Pekalongan, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P – 7 ;
 8. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 1770/1995 tertanggal 8 Oktober 2018 tercatat atas nama : MOH. JAVO LAHIRTA, anak kesatu laki-laki dari Ayah MARYANA dan Ibu SITI SOLECHAH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Pekalongan, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P – 8 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya mempunyai sebagai berikut:

1. Saksi SAIFUR ROHMAN ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon merupakan teman dan tetangga saksi dan pemohon tinggal bersama kedua orang tuanya di Jl. Patriot No. 32 Padukuhan Kraton Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan ;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan mengganti nama pemohon dalam akte kelahiran pemohon semula tertulis MOH. JAVO LAHIRTA dirubah dan diganti dengan nama sebenarnya MOCH. JAVO LAHIRTA;

Hal 3 dari 9 hal Pen Nomor : 152/Pdt.P/2018/PN.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pemohon merupakan anak kesatu laki-laki Bapak MARYANA dan Ibu SITI SOLECHAH ;
- Bahwa setahu saksi kesalahan pengetikan nama pemohon terjadi pada saat membuat pemohon meminta tolong petugas dari kelurahan untuk membuatkan akte kelahiran dan pada saat jadi pemohon tidak melakukan pengecekan ulang kebenaran data dan identitas tersebut ;
- Bahwa setahu saksi tujuan pemohon memperbaiki akte kelahiran tersebut untuk kepentingan pemohon di kemudian hari ;
Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya ;

2. Saksi TONY ANDRIANTO :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon merupakan teman dan tetangga saksi dan pemohon tinggal bersama kedua orang tuanya di Jl. Patriot No. 32 Padukuhan Kraton Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan mengganti nama pemohon dalam akte kelahiran pemohon semula tertulis MOH. JAVO LAHIRTA dirubah dan diganti dengan nama sebenarnya MOCH. JAVO LAHIRTA;
- Bahwa setahu saksi pemohon merupakan anak kesatu laki-laki Bapak MARYANA dan Ibu SITI SOLECHAH ;
- Bahwa setahu saksi kesalahan pengetikan nama pemohon terjadi pada saat membuat pemohon meminta tolong petugas dari kelurahan untuk membuatkan akte kelahiran dan pada saat jadi pemohon tidak melakukan pengecekan ulang kebenaran data dan identitas tersebut ;
- Bahwa setahu saksi tujuan pemohon memperbaiki akte kelahiran tersebut untuk kepentingan pemohon di kemudian hari ;
Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam Penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon diberikan Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Hal 4 dari 9 hal Pen Nomor : 152/Pdt.P/2018/PN.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah memohon yang pada pokoknya agar Pengadilan menetapkan untuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk bermaksud untuk mengganti/merubah nama pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1770/1995 tertanggal 8 Oktober 2018 tercatat atas nama : MOH. JAVO LAHIRTA, anak kesatu laki-laki dari Ayah MARYANA dan Ibu SITI SOLECHAH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Pekalongan diganti menjadi nama MOCH. JAVO LAHIRTA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P – 1 sampai dengan bukti surat tertanda P – 8 yang telah diberi materai secukupnya serta berdasarkan keterangan saksi SAIFUR ROHMAN dan Saksi TONY ANDRIANTO, telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Patriot No. 32 Padukuhan Kraton Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, oleh karenanya Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang memeriksa permohonan ini ;

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas dari seseorang sehingga seseorang akan dikenal melalui namanya, oleh karenanya nama menjadi sah apabila telah dicatatkan dalam register pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P – 1 sampai dengan bukti bertanda P – 7 yang bersesuaian dengan keterangan saksi SAIFUR ROHMAN dan Saksi TONY ANDRIANTO, diperoleh fakta bahwa benar nama sebenarnya pemohon adalah MOCH. JAVO LAHIRTA bukan MOH. JAVO LAHIRTA sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1770/1995 tertanggal 8 Oktober 2018 tercatat atas nama : MOH. JAVO LAHIRTA, anak kesatu laki-laki dari Ayah MARYANA dan Ibu SITI SOLECHAH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Pekalongan (vide bukti bertanda P – 8) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terlihat keinginan Pemohon untuk mengajukan permohonan untuk mengganti/merubah nama pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1770/1995 tertanggal 8 Oktober 2018 tercatat atas nama : MOH. JAVO LAHIRTA, anak kesatu laki-laki dari Ayah MARYANA dan Ibu SITI SOLECHAH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Pekalongan diganti menjadi nama MOCH. JAVO LAHIRTA dan berdasarkan keterangan saksi SAIFUR ROHMAN dan Saksi TONY ANDRIANTO, memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu pemohon merupakan anak kesatu laki-laki Bapak MARYANA dan Ibu SITI SOLECHAH, terjadinya

Hal 5 dari 9 hal Pen Nomor : 152/Pdt.P/2018/PN.Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan pengetikan nama pemohon terjadi pada saat membuat pemohon meminta tolong petugas dari kelurahan untuk membuatkan akte kelahiran dan pada saat jadi pemohon tidak melakukan pengecekan ulang kebenaran data dan identitas tersebut. Adapun tujuan pemohon memperbaiki akte kelahiran tersebut untuk kepentingan pemohon di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa persoalan nama seseorang, termasuk perbaikan/ penggantian nama, adalah merupakan hak pribadi dari orang yang bersangkutan, dan menurut Undang-Undang diperbolehkan dengan syarat perbaikan atau penggantian nama ini tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan hukum keluarga yang berkepentingan serta tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai gelar atau atas dasar lain yang dianggap penting. Dengan demikian keinginan pemohon yang ingin mengganti nama pemohon dari MOH. JAVO LAHIRTA diganti menjadi nama MOCH. JAVO LAHIRTA adalah sangat beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Pengadilan Negeri memandang permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu : Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Perpres No.25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagai berikut :
 1. Pasal 52 ayat (1) berbunyi :

Pencatatan Perubahan Nama dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;
 2. Pasal 59 ayat (1) berbunyi :

Dokumen Kependudukan meliputi : Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil ;
- Perpres No.25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sebagai berikut :
 3. Pasal 93 ayat (1) berbunyi :

Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil ;

Hal 6 dari 9 hal Pen Nomor : 152/Pdt.P/2018/PN.Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kelahiran pemohon oleh pemohon telah diberitahukan dan didaftarkan serta telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan sehingga diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1770/1995 tertanggal 8 Oktober 2018 tercatat atas nama : MOH. JAVO LAHIRTA, anak kesatu laki-laki dari Ayah MARYANA dan Ibu SITI SOLECHAH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Pekalongan, diganti/dirubah menjadi nama MOCH. JAVO LAHIRTA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Pekalongan, maka menurut Undang-Undang dengan dikabulkan permohonan pemohon maka sudah sepatutnya seseorang berhak untuk memperbaiki suatu dokumen seperti diantaranya dalam Akta Kelahiran yang sudah dicatatkan dalam Kantor yang bersangkutan yaitu Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan berdasarkan suatu alasan tertentu misalnya ada kesalahan pengetikan dalam dokumen Akta Kelahiran atau karena perintah Undang-Undang, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Pengadilan petitum ke-2 permohonan Pemohon dipandang beralasan sah menurut hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya ijin penggantian nama pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1770/1995 tertanggal 8 Oktober 2018 tercatat atas nama : MOH. JAVO LAHIRTA, anak kesatu laki-laki dari Ayah MARYANA dan Ibu SITI SOLECHAH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Pekalongan, diganti/dirubah menjadi nama MOCH. JAVO LAHIRTA, mewajibkan pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan membuat catatan pinggir dan atau menerbitkan yang baru pada Akte Kelahiran pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke – 2 permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum ke – 3 untuk “Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1770/1995 tertanggal 8 Oktober 2018 tercatat atas nama : MOH. JAVO LAHIRTA, anak kesatu laki-laki dari Ayah MARYANA dan Ibu SITI SOLECHAH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Pekalongan diganti/dirubah menjadi nama MOCH. JAVO

Hal 7 dari 9 hal Pen Nomor : 152/Pdt.P/2018/PN.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAHIRTA, karena untuk kepentingan administratif patut dikabulkan pula dengan perbaikan sebagaimana yang dicantumkan dalam amar dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 93 ayat (1) Perpres No.25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal-Pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1770/1995 tertanggal 8 Oktober 2018 tercatat atas nama pemohon : MOH. JAVO LAHIRTA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Pekalongan diganti/dirubah menjadi nama MOCH. JAVO LAHIRTA ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan melalui Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan untuk mencatat atas pergantian/perubahan nama Pemohon tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan ;
4. Membebankan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 246.000,- (Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Senin, tanggal 5 November 2018, oleh : Danang Utaryo, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan No. 152/Pdt.P/2018/PN.Pkl tanggal 16 Oktober 2018, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh :

Hal 8 dari 9 hal Pen Nomor : 152/Pdt.P/2018/PN.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widiyanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

Hakim

Widiyanto, S.H.

Danang Utaryo, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp 30.000,-
Proses	: Rp 50.000,-
Panggilan	: Rp 150.000,-
PNBP	: Rp 5.000,-
Redaksi	: Rp 5.000,-
Materai	: <u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu
rupiah)	

Hal 9 dari 9 hal Pen Nomor : 152/Pdt.P/2018/PN.Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)